



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 499/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : CHAIRIL ANAM Bin (Alm) TORADIN; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 37 Tahun / 16 Mei 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Bulak Jaya 6/12, RT 05, RW 15, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 April 2025 sampai dengan tanggal 01 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 499/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRIL ANAM BIN ALM TORADIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pidana "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar terdakwa Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRIL ANAM BIN ALM TORADIN dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Nota PembelianDikembalikan kepada saksi ABDUR ROUP
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-814/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa terdakwa CHAIRIL ANAM Bin (Alm) TORADIN dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) Pertama pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dukuh Bulak Banteng, Gang Lebar, No. 62, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya kedua pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dukuh Bulak Banteng, Gang Lebar, No. 62, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pertama pada awalnya Hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) tiba di Jalan Dukuh Bulak Banteng, Gang Lebar, No. 62, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya setelah diketahui situasi aman, lalu Terdakwa menggunakan tangan

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong memanjang melalui belakang rumah toko menggunakan tumpukan kayu bekas yang berada di belakang rumah toko, sedangkan Sdr. MUSLIMIN (DPO) berjaga belakang rumah toko, kemudian Terdakwa merusak atap dan masuk kedalam rumah toko. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) buah roda sepeda motor dan melemparkan ban sepeda motor satu persatu yang kemudian diterima oleh Sdr. MUSLIMIN (DPO) yang sudah menunggu di belakang rumah toko. Setelah mengambil 6 (enam) buah roda sepeda motor, lalu Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) membawa 6 (enam) buah roda sepeda motor dan meninggalkan rumah toko tersebut;

- Bahwa kedua pada awalnya Hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) tiba di Jalan Dukuh Bulak Banteng, Gang Lebar, No. 62, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya setelah diketahui situasi aman, lalu Terdakwa menggunakan tangan kosong memanjang melalui belakang rumah toko menggunakan tumpukan kayu bekas yang berada di belakang rumah toko, sedangkan Sdr. MUSLIMIN (DPO) berjaga belakang rumah toko, kemudian Terdakwa merusak atap dan masuk kedalam rumah toko. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 11 (sebelas) buah roda sepeda motor dan melemparkan ban sepeda motor satu persatu yang kemudian diterima oleh Sdr. MUSLIMIN (DPO) yang sudah menunggu di belakang rumah toko. Setelah mengambil 11 (sebelas) buah roda sepeda motor, lalu Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) membawa 11 (sebelas) buah roda sepeda motor dan meninggalkan rumah toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) dalam mengambil 17 (Tujuh Belas) buah roda sepeda motor tanpa sepenuhnya dan ijin dari Saksi ABDUR;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi ABDUR mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) dalam mengambil 17 (Tujuh Belas) buah roda sepeda motor milik Saksi ABDUR adalah untuk dijual, lalu hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bawa terdakwa CHAIRIL ANAM Bin (Alm) TORADIN dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) Pertama pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dukuh Bulak Banteng, Gang Lebar, No. 62, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya kedua pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dukuh Bulak Banteng, Gang Lebar, No. 62, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pertama pada awalnya Hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) tiba di Jalan Dukuh Bulak Banteng, Gang Lebar, No. 62, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya setelah diketahui situasi aman, lalu Terdakwa menggunakan tangan kosong memanjat melalui belakang rumah toko menggunakan tumpukan kayu bekas yang berada di belakang rumah toko, sedangkan Sdr. MUSLIMIN (DPO) berjaga belakang rumah toko, kemudian Terdakwa merusak atap dan masuk kedalam rumah toko. Bawa selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) buah roda sepeda motor dan melemparkan ban sepeda motor satu persatu yang

Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diterima oleh Sdr. MUSLIMIN (DPO) yang sudah menunggu di belakang rumah toko. Setelah mengambil 6 (enam) buah roda sepeda motor, lalu Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) membawa 6 (enam) buah roda sepeda motor dan meninggalkan rumah toko tersebut;

- Bahwa kedua pada awalnya Hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) tiba di Jalan Dukuh Bulak Banteng, Gang Lebar, No. 62, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya setelah diketahui situasi aman, lalu Terdakwa menggunakan tangan kosong memanjat melalui belakang rumah toko menggunakan tumpukan kayu bekas yang berada di belakang rumah toko, sedangkan Sdr. MUSLIMIN (DPO) berjaga belakang rumah toko, kemudian Terdakwa merusak atap dan masuk kedalam rumah toko. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 11 (sebelas) buah roda sepeda motor dan melemparkan ban sepeda motor satu persatu yang kemudian diterima oleh Sdr. MUSLIMIN (DPO) yang sudah menunggu di belakang rumah toko. Setelah mengambil 11 (sebelas) buah roda sepeda motor, lalu Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) membawa 11 (sebelas) buah roda sepeda motor dan meninggalkan rumah toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) dalam mengambil 17 (Tujuh Belas) buah roda sepeda motor tanpa sepengertahan dan ijin dari Saksi ABDUR;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi ABDUR mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) dalam mengambil 17 (Tujuh Belas) buah roda sepeda motor milik Saksi ABDUR adalah untuk dijual, lalu hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Holili**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan info dari masyarakat dan Surat Perintah Penangkapan No. SP-Kap / 61 / XII / 2024 / Reskrim tertanggal 21 Desember 2024 karena adanya kasus tindak pidana pencurian ban sepeda motor sebanyak 17(tujuh belas) buah;
- Terdakwa melakukan pencurian ban sepeda motor tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang di lakukan Terdakwa berjarak 1 (satu) minggu;
- Pertama, Pada awalnya hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) tiba di Jalan Dukuh Bulak Banteng, Gang Lebar, No. 62, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya setelah diketahui situasi aman, lalu Terdakwa menggunakan tangan kosong memanjat melalui belakang rumah toko menggunakan tumpukan kayu bekas yang berada di belakang rumah toko, sedangkan Sdr. MUSLIMIN (DPO) berjaga belakang rumah toko, kemudian Terdakwa merusak atap dan masuk kedalam rumah toko. Terdakwa mengambil 6 (enam) buah roda sepeda motor dan melemparkan ban sepeda motor satu persatu yang kemudian diterima oleh Sdr. MUSLIMIN (DPO) yang sudah menunggu di belakang rumah toko. Setelah mengambil 6 (enam) buah roda sepeda motor, lalu Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) membawa 6 (enam) buah roda sepeda motor dan meninggalkan rumah toko tersebut;
- Kedua, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) tiba di Jalan Dukuh Bulak Banteng, Gang Lebar, No. 62, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya setelah diketahui situasi aman, lalu Terdakwa menggunakan tangan kosong memanjat melalui belakang rumah toko menggunakan tumpukan kayu bekas yang berada di belakang rumah toko, sedangkan Sdr. MUSLIMIN (DPO) berjaga belakang rumah toko, kemudian Terdakwa merusak atap dan masuk kedalam rumah toko. Selanjutnya Terdakwa mengambil 11 (sebelas) buah roda sepeda motor dan melemparkan ban sepeda motor satu persatu yang kemudian diterima oleh Sdr. MUSLIMIN (DPO) yang sudah menunggu di belakang rumah toko. Setelah mengambil 11 (sebelas) buah roda sepeda motor, lalu Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) membawa 11 (sebelas) buah

Hal. 7 dari 19 Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda sepeda motor dan meninggalkan rumah toko tersebut. Jadi total keseluruhan ban sepeda motor yang sudah dicuri oleh Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) buah;

- Terdakwa melakukan Pencurian tersebut di Bengkel yang ruang penyimpanannya berada di lantai 2 (dua);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kerugian yang dialami oleh korban sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa dalam mengambil 17(tujuh belas) ban sepeda motor tanpa mendapat izin dari Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan;

2. **Zainul Muttaqin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pencurian ban sepeda motor itu terjadi di bengkel tempat kerja Saksi, jumlah ban sepeda motor yang di ambil oleh Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) ban sepeda motor;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut sekira jam 05.00 wib dengan cara naik ke atap dan membongkar atap bengkel;
- Pada saat kejadian tersebut ada penghuni yang tinggal di bengkel yaitu ABDUR ROUP, dan pada saat itu penghuni sedang tidur;
- Sudah kehilangan berkali-kali, tahunya ketika di hitung jumlahnya selalu kurang;
- Saya mengetahui setelah melihat di CCTV. Pada saat kehilangan yang pertama itu masih belum pasang CCTV, ketika di hitung slalu ada yang kurang barangnya maka langsung di pasang CCTV. Setelah di pasang CCTV itulah baru ketahuan bahwa ada pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa melakukan pencurian yang terakhir sebanyak 17 (tujuh belas) buah ban sepeda motor, sedangkan hari hari yang sebelumnya tidak tahu jumlahnya ban luar motor yang hilang dan di curi oleh Terdakwa;
- Untuk jumlah kerugiannya Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tidak ada ijin dari pemilik bengkel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Abdur Roup**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pencurian ban sepeda motor itu terjadi di bengkel tempat kerja Saksi, jumlah ban sepeda motor yang di ambil oleh Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) ban sepeda motor;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut sekira jam 05.00 wib dengan cara naik ke atap dan membongkar atap bengkel;
- Pada saat kejadian tersebut ada Saksi yang tinggal di situ, dan saat kejadian itu sedang tidur;
- Sudah kehilangan berkali-kali, tahuanya ketika di hitung jumlahnya selalu kurang;
- Saksi mengetahui setelah melihat di CCTV. Pada saat kehilangan yang pertama itu masih belum pasang CCTV, ketika di hitung slalu ada yang kurang barangnya maka langsung di pasang CCTV. Setelah di pasang CCTV itulah baru ketahuan bahwa ada pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa melakukan pencurian yang terakhir sebanyak 17 (tujuh belas) buah ban sepeda motor, sedangkan hari hari yang sebelumnya tidak tahu jumlahnya ban luar motor yang hilang dan di curi oleh Terdakwa;
- Untuk jumlah kerugiannya Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Tidak ada ijin dari pemilik bengkel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian pertama pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 wib di toko R Ban Jl.Dukuh Bulak Banteng Gg.Lebar No.62 Surabaya, Terdakwa berhasil membawa 6 (enam) buah ban sepeda motor. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 wib di Toko R ban juga dan Terdakwa berhasil membawa 11 (sebelas) buah ban sepeda motor. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 wib di toko R juga tapi tidak berhasil mengambil dikarenakan ketahuan kamera CCTV dan bunyi alarm lalu kabur;
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan saudara MUSLIMIN (DPO). Terdakwa yang masuk ke dalam toko R mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut dan saudara MUSLIMIN (DPO) mengawasi keadaan di sekitar toko R tersebut dan menjual barang hasil curian tersebut;

- Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok melalui belakang Ruko melewati tumpukan kayu bekas yang berada di belakang ruko tersebut. Kemudian menjebol atapnya lalu masuk kedalamnya dan mengambil ban sepeda motor melewati atap tersebut dengan cara melemparkannya keluar, sedangkan saudara MUSLIMIN menunggu di luar melihat situasi sekitar dan menerima ban sepeda motor yang Terdakwa keluarkan melalui atap tersebut kemudian kabur;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengambil ban sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Nota Pembelian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa pertama pada awalnya Hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN tiba di Jalan Dukuh Bulak Banteng, Gang Lebar, No. 62, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya setelah diketahui situasi aman, lalu Terdakwa memanjat melalui belakang rumah toko menggunakan tumpukan kayu bekas yang berada di belakang rumah toko, sedangkan Sdr. MUSLIMIN berjaga belakang rumah toko, kemudian Terdakwa merusak atap dan masuk kedalam rumah toko. Selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) buah roda sepeda motor dan melemparkan ban sepeda motor satu persatu yang kemudian diterima oleh Sdr. MUSLIMIN yang sudah menunggu di belakang rumah toko. Setelah mengambil 6 (enam) buah roda sepeda motor, lalu Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN membawa 6 (enam) buah roda sepeda motor dan meninggalkan rumah toko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa kedua pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN tiba tempat yang sama, selanjutnya Terdakwa Kembali memanjat melalui belakang rumah toko menggunakan tumpukan kayu bekas yang berada di belakang rumah toko, sedangkan Sdr. MUSLIMIN berjaga belakang rumah toko, kemudian Terdakwa merusak atap dan masuk kedalam rumah tok0, mengambil 11 (sebelas) buah ban sepeda motor dan melemparkan ban sepeda motor satu persatu yang kemudian diterima oleh Sdr. MUSLIMIN yang sudah menunggu di belakang rumah toko. Setelah mengambil 11 (sebelas) buah roda sepeda motor, lalu Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN membawa 11 (sebelas) buah roda sepeda motor dan meninggalkan rumah toko tersebut;
3. Bawa Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) dalam mengambil 17 (Tujuh Belas) buah ban sepeda motor tanpa sepenugetahuan dan ijin dari Saksi ABDUR;
4. Bawa akibat kejadian tersebut, Saksi ABDUR mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Bawa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN dalam mengambil 17 (Tujuh Belas) buah ban sepeda motor milik Saksi ABDUR adalah untuk dijual, lalu hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
6. Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;
4. Merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1 tersebut yang dimaksud dengan:

- “ Mengambil” adalah : adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;
- “Waktu Malam” : adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- “ rumah” : adalah tempat yang dipergunakan untuk – berdiam siang-malam;
- “Pekarangan tertutup” : adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda –tanda batas nyata seperti selokan, pagar bambu/kayu, pagar hidup dsb;
- “ anak kunci Palsu” : adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 100 KUHP serta termasuk pula didalamnya – semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya “loopers”, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan “anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata :

Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama pada awalnya Hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN tiba di Jalan Dukuh Bulak Banteng, Gang Lebar, No. 62, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya setelah diketahui situasi aman, lalu Terdakwa memanjat melalui belakang rumah toko menggunakan tumpukan kayu bekas yang berada di belakang rumah toko, sedangkan Sdr. MUSLIMIN berjaga belakang rumah toko, kemudian Terdakwa merusak atap dan masuk kedalam rumah toko. Selanjutnya Terdakwa mengambil 6 (enam) buah roda sepeda motor dan melemparkan ban sepeda motor satu persatu yang kemudian diterima oleh Sdr. MUSLIMIN yang sudah menunggu di belakang rumah toko. Setelah mengambil 6 (enam) buah roda sepeda motor, lalu Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN membawa 6 (enam) buah roda sepeda motor dan meninggalkan rumah toko tersebut;
- Bahwa kedua pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN tiba tempat yang sama, selanjutnya Terdakwa Kembali memanjat melalui belakang rumah toko menggunakan tumpukan kayu bekas yang berada di belakang rumah toko, sedangkan Sdr. MUSLIMIN berjaga belakang rumah toko, kemudian Terdakwa merusak atap dan masuk kedalam rumah toko, mengambil 11 (sebelas) buah ban sepeda motor dan melemparkan ban sepeda motor satu persatu yang kemudian diterima oleh Sdr. MUSLIMIN yang sudah menunggu di belakang rumah toko. Setelah mengambil 11 (sebelas) buah roda sepeda motor, lalu Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN membawa 11 (sebelas) buah roda sepeda motor dan meninggalkan rumah toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN (DPO) dalam mengambil 17 (Tujuh Belas) buah ban sepeda motor tanpa sepenuhnya dan ijin dari Saksi ABDUR;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi ABDUR mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. MUSLIMIN dalam mengambil 17 (Tujuh Belas) buah ban sepeda motor milik Saksi ABDUR adalah untuk dijual, lalu hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 17 (tujuh belas) ban sepeda motor milik korban Abdur

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tersimpan dalam Ruko telah berpindah dan berada dalam penguasaan Terdakwa temannya yang bernama Muslimin (telah berpindah tempat), sehingga dengan keadaan yang demikian maka perbuatan mengambil itu telah selesai karena barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Dengan demikian, perbuatan mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernali ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang diambil itu adalah barang berupa 17 (tujuh belas) ban sepeda motor dengan nilai kerugian sekitar sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang berarti barang tersebut merupakan suatu benda yang bernali ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan Tertutup yang ada rumahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil barang-barang ban sepeda motor yang tersimpan di dalam Rumah Toko milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 dan Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, – dimana waktu tersebut adalah merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit dan dilakukan di dalam pekarangan tertutup yang ada rumah / tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata pula bahwa : Terdakwa dan temannya telah melakukan aksinya pada waktu malam di dalam sebuah rumah (tempat tinggal) dengan memanjat melalui belakang rumah toko menggunakan tumpukan kayu bekas yang berada di belakang rumah toko, sedangkan temannya berjaga di belakang rumah toko, kemudian Terdakwa merusak atap dan masuk kedalam rumah toko - berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa memanjat dan merusak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi serta perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan bahwa apakah perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut sertaan atau medeplegen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen* ;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dan temannya yang bernama Muslimin telah melakukan aksinya pada waktu malam di sebuah rumah dengan cara Terdakwa memanjat melalui belakang rumah toko menggunakan tumpukan kayu bekas yang berada di belakang rumah toko, sedangkan Sdr. Muslimin berjaga di belakang rumah toko, kemudian Terdakwa merusak atap dan masuk kedalam rumah lalu mengambil barang berupa ban motor milik korban lalu dilempar ke arah Muslimin yang sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga di luar kemudian setelah selesai barang tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata adanya hubungan bathin antara Terdakwa dengan temannya tersebut terhadap perbuatannya, artinya Terdakwa dan temannya tersebut memang menghendaki perbuatannya, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh mereka untuk mencapai tujuannya, yakni mengambil barang milik orang ataupun subjek hukum lain, serta adanya pembagian tugas antara mereka, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya – dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dkk. tersebut adalah milik saksi Abdur, yang berarti milik orang lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut diambil dengan seijin pemiliknya tersebut, yang berati tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang tersebut dari Pemilik kepada Terdakwa dan temannya;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mencerminkan adanya keinginan dari Terdakwa untuk menguasai sesuatu barang secara penuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak";

Ad.4. Unsur Merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang satu dengan yang lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat-syarat:

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa :

Perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama Muslimin tersebut dilakukan terhadap barang dan tempat yang sama yang sama yaitu ban sepeda motor di Ruko milik saksi korban dengan cara yang sama pula, dimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya tersebut adalah sama macamnya yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, serta waktu antara perbuatan pertama dan kedua / 2 (dua) kali dengan interval waktu 1 (satu) minggu, -- dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Nota Pembelian yang telah disita dari / milik saksi Abdur Roup, maka dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan serta belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Chairil Anam Bin (Alm) Toradin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.2 (dua) lembar Nota Pembelian dikembalikan kepada saksi Abdur Roup;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2925, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. dan Wiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

T.t.d

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H.